



P U T U S A N

Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
..... : **EKO SISWANTO Panggilan EKO;**
2. Tempat lahir : Alahan Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.. : Jorong Salimpat, Nagari Salimpat, Kecamatan
Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Muhammad Syarif, S.H., M.H. Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra, S.H., Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru, yang berkantor di Jalan Zahlul, St. Kabasaran, RT 02/RW 01, Kelurahan Aro IV, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register 127/SK/Pid/VII/2024/PN.Kbr pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 381/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang Nomor Reg. Perkara PDM–10/L.3.15.8/Enz.2/07/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan EKO SISWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO SISWANTO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0.16 gram.
- 1 (satu) helai jacket berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Siswanto panggilan Eko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat netto 0.16 gram;
 - 1 (satu) helai jacket berwarna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 September 2024;



Membaca Memori Banding tanggal 30 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 24 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 24 September 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman:

Bahwa Putusan Hakim pada Pengadilan tingkat pertama khususnya menyangkut lama masa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera;

II. Putusan bertentangan dengan keadilan Masyarakat:

Putusan Hakim pada Pengadilan tingkat pertama tersebut menimbulkan kecemasan bagi masyarakat karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu- sabu saat ini sudah marak di seluruh kalangan Masyarakat;

III. Putusan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu terdakwa, Menurut kami, perlu dipertimbangkan aspek preventif (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*);

Oleh karena itu, penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan yang diajukan pada tanggal 27 Agustus 2024 No. Register Perkara :



PDM-10/L.3.15.8/Enz.2/07 /2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 24 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana juga tuntutan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan pertimbangan bahwa berbeda pandangan mengenai berat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Keberadaan narkotika tersebut telah memenuhi unsur "menguasai", sehingga perbuatan menguasai narkotika tersebut telah selesai terlaksana, hanya saja peruntukannya adalah hendak dipergunakan sendiri. Perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan ditemukannya barang bukti narkotika perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai peruntukannya sedangkan keberadaan narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak berkaitan dengan peredaran narkotika. Oleh karena

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, telah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang menguasai narkoba dengan tujuan hendak dipergunakan sendiri namun belum sempat dipergunakan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI berikut ini:

Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI diantaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 530 K/Pid.Sus/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 tanggal 12 Nopember 2015 telah menentukan suatu kaidah hukum bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba untuk tujuan peredaran gelap narkoba misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara dan sebagainya dan apabila tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba untuk tujuan digunakan sendiri tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009;

Bahwa demikian pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 yang diperkuat dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 pada angka 2 huruf b menyatakan : Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, dan Hakim dapat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut adalah tentang lama masa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera dan bertentangan dengan keadilan Masyarakat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yosdi, S.H.** dan **Heriyenti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Lely Devita Roza, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Yosdi,S.H.**
M.H.

Masrizal, S.H.,

2. **Heriyenti, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG



Lely Devita Roza, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2024/PT PDG